

Berikan Penghargaan, Mendagri Harap Kada Jangan Terjaring OTT



<https://sumeks.co>

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada sembilan Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengintegrasikan pengerjaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)¹. Salah satunya adalah Pagaralam untuk tingkat kota bersama dengan Makassar dan Pekalongan. Pemberian penghargaan dilakukan simbolis didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hudori dalam acara Sosialisasi Permendagri 70/2019 tentang SIPD.

“Pemda yang hari ini (15/10) dapat Piagam penghargaan, berarti itu terbaik. Saya harapkan setelah dapat piagam jangan kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi nanti,” ujar Tjahjo. Dengan diberikan penghargaan kepada sejumlah daerah tersebut, diharapkan pengelolaan informasi semakin terbuka, termasuk bagi kepada daerah lainnya yang belum mendapatkan penghargaan. Selain untuk kota, penghargaan juga diberikan pada tingkat Provinsi, yakni Banten, Papua dan Jambi. Sedangkan tingkat Kabupaten ada Lingga, Bolaang Mongondow dan Klaten.

“Tadi Provinsi Papua dan daerah lainnya juga mendapatkan penghargaan sistem yang terbaik, tolong terbuka ini, termasuk semua daerah harus semakin terbuka. Ini yang menjadi perhatian kita semua,” ungkapnya. Tak hanya itu, dengan diluncurkannya SIPD diharapkan Pemda mampu mengintegrasikan sistem informasi dengan keuangan daerah (Keuda) dan semakin terbuka terhadap pengelolaan informasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Kemendagri sudah melakukan launching SIPD yang terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi Keuda. Arah Pak Jokowi jelas untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” jelasnya. Untuk diketahui, peluncuran SIPD melalui sosialisasi Permendagri 70/2019 sekaligus mencabut Permendagri 98/2018 tentang SIPD.

Dalam acara tersebut, Tjahjo terus mengingatkan kepala daerah dan ASN untuk menghindari area rawan korupsi. “Saya menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang berkaitan dengan area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana bansos,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya

pengegasan korupsi dengan melibatkan semua pihak untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.

“Fungsi pengegasan ini sangat penting. Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah seperti Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan informasi ini kepada kepala daerah,” ujarnya. Lanjutnya, selama hampir lima tahun menjabat Mendagri, ia terus melakukan sosialisasi bersama KPK untuk melakukan pengegasan dan mengingatkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi.

“Saya selama lima tahun ini, mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan korupsi,” kata Tjahjo.

Sumber berita:

1. <https://sumeks.co>, *Berikan Penghargaan, Mendagri Harap Kada Jangan Terjaring OTT*, Kamis, 17 Oktober 2019;
2. *Harian Sumatera Ekspres, Tjahjo: Setelah Dapat Piagam Jangan Kena OTT*, Kamis, 17 Oktober 2019.

Catatan:

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 391 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- a. informasi pembangunan Daerah; dan
- b. informasi keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 391 UU Nomor 23 Tahun 2014, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 diatur tentang Ruang lingkup SIPD yang meliputi:

a. Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah (Pasal 1 angka 15);

Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat (Pasal 7 ayat (1)):

- 1) Data perencanaan pembangunan daerah;
dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (Pasal 8 ayat 1)
- 2) analisis dan Profil Pembangunan Daerah
Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam

memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Pasal 15 ayat (1) dan (2)).

3) Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup (Pasal 16):

- a) kondisi geografis daerah;
- b) demografi;
- c) potensi sumber daya Daerah;
- d) ekonomi dan keuangan Daerah;
- e) aspek kesejahteraan masyarakat;
- f) aspek pelayanan umum; dan
- g) aspek daya saing Daerah.

b. Informasi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik (Pasal 1 angka 16).

Informasi Keuangan Daerah, paling sedikit memuat:

- 1) informasi perencanaan anggaran daerah;
- 2) informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- 3) informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 4) informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- 5) daerah;
- 6) informasi barang milik daerah; dan
- 7) Informasi Keuangan Daerah lainnya.

c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya (Pasal 1 angka 17).

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya, memuat (Pasal 24 (1)):

- 1) informasi LPPD;
- 2) informasi EPPD; dan
- 3) informasi Perda.

ⁱ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.